

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap manusia apalagi di era pandemic seperti sekarang, untuk itu setiap individu perlu menjaga kesehatannya dengan baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU 36, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, rumah sakit masuk ke dalam jenis fasilitas kesehatan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat (Peraturan Menteri Kesehatan no. 3 tahun 2020). Rumah sakit memiliki beberapa fungsi, yang telah dicantumkan pada UU RI no. 44 tahun 2009, salah satunya yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengobatan di rumah sakit meliputi peningkatan ketersediaan obat, pengawasan obat serta peningkatan penunggunaan obat rasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat,

Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Pelayanan farmasi dispensing steril hanya dapat dilakukan pada rumah sakit yang memiliki sarana untuk melakukan produksi sediaan steril. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. (Permenkes, 2016).

Apoteker yang khususnya bekerja di rumah sakit dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Oleh karena itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit tetap terjaga kualitasnya. Apoteker juga harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tuntutan hukum. Perkembangan tersebut dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik (Permenkes, 2016). Dalam hal meningkatkan pemahaman tentang peran apoteker dalam rumah sakit, maka calon apoteker perlu mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan PKPA Rumah Sakit secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari sampai 1 April 2020. Diharapkan setelah mengikuti PKPA Rumah Sakit ini calon apoteker semakin paham tentang peran apoteker di Rumah Sakit serta mendapatkan pengalaman tentang pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit dari diskusi bersama dengan fasilitator.

1.2 Tujuan Prakter Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit baik dari aspek manajerial maupun klinis.
2. Mampu memahami dan mempraktikkan langsung konsep *Pharmaceutical Care* dalam pelayanan kepada pasien.
3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun pasien secara profesional.
4. Memperoleh bekal pengetahuan praktis dan keterampilan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

1. Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengetahui fungsi dan peran apoteker di rumah sakit secara fungsional dan struktural.
2. Mampu berkomunikasi secara profesional baik dengan pasien, sejawat apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.